



P U T U S A N

NOMOR : 106 / PDT / 2014 / PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. TUKINAH. Umur 49 Tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Palurejo Rt...., Rw., Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

2. NYAMAN, bertempat tinggal di Dusun Palurejo Rt...., Rw., Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

3. SUYONO, bertempat tinggal di Dusun Palurejo Rt...., Rw., Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut **PEMBANDING III** semula sebagai **.TERGUGAT III** ;

Dalam hal ini para Tergugat diwakili oleh Ir.H.ACHMAD WAHYUDI, SH.MH. Advokat pada kantor hukum Ir. H. Achmad Wahyudi, SH.MH & Associates, alamat Jl. Ikan Teri No. 34-B Kel. Sobo, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2013 ;

M E L A W A N :

LINA WATTIMURY, umur 75 tahun Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Palurejo Rt. 02 - Rw. 08, Desa Tembokrejo,
Kecamatan ...



Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi,
selanjutnya disebut : **TERBANDING** semula
PENGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI SURABAYA tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 03 Maret 2014 Nomor: 106/Pdt.Pen/2014/PT.Sby. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Berkas perkara perdata Nomor: 193/Pdt.G/2012/PN.Bwi, dan segala surat yang terlampir didalamnya serta Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 193/Pdt.G/2012/PN.Bwi, tanggal 07 Mei 2013.;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat, dalam gugatan tertanggal 17 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 29 Oktober 2012 dibawah Nomor : 193/Pdt.G/2012/PN.Bwi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya tahun 2009 Tergugat I telah datang kerumah Penggugat dengan tujuan menawarkan tanah sawahnya seluas $\frac{1}{4}$ bahu kepada Penggugat untuk membeli dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ;
2. Bahwa kemudian Penggugat menyetujui penawaran atas Tergugat I untuk membeli tanah sawah tersebut, dan pada akhirnya terjadilah kesepakatan dengan harga yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa setelah uang diterima oleh Tergugat I sebesar Rp. 90.000.000,- , kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk dilakukan balik nama atas tanah sawah tersebut, akan tetapi Tergugat I berdalih dan mengatakan kalau Sertifikatnya masih dijaminakan di Bank Rakyat Indonesia ;
4. Bahwa setelah selang beberapa bulan atau pada tahun 2010, Penggugat menanyakan kembali kepada Tergugat I atas janjinya untuk melakukan

balik ...



balik nama atas tanah sawah tersebut pada Penggugat, akan tetapi apa yang terjadi justru sebaliknya ternyata Tergugat I keberatan untuk dilakukan balik nama karena tanah sawah tersebut ternyata tidak dijaminkan kepada Bank Rakyat Indonesia melainkan oleh Tergugat I tanah sawah tersebut telah dijual kepada orang lain ;

5. Bahwa guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atas perbuatannya Tergugat I tersebut, kemudian Tergugat I telah membuat Perikatan **Surat Perjanjian Hutang Piutang** kepada Penggugat dan telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat II (**Suami Tergugat I**) dan Tergugat III (**Anak Kandung Tergugat I**) pada tanggal 30 Juni 2010 yang isinya :

1) Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami pihak I / TUKINAH (Tergugat I) mempunyai tanggungan / hutang kepada pihak II / LINA WATTYMURY (Penggugat) sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau tanggungan senilai tanah sawah seluas $\frac{1}{4}$ bahu ;

2) Menyatakan bahwa tanggungan Tergugat I tersebut diatas, tergugat I sanggup / bersedia membayar lunas setelah tanah perumahan milik Tergugat I berikut bangunan rumah yang berada diatasnya tersebut, pada Sertifikat Hak Milik laku terjual serta terbayar lunas akan tetapi tergugat I meminta janji atau tempo / waktu selama paling akhir bulan Desember tahun 2010 (18 bulan terhitung akhir Bulan Juli 2010 s/d/ akhir bulan Desember 2011) ;

6. Bahwa selain dengan bukti Surat Perjanjian hutang piutang tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga telah menyerahkan Sertifikat atas Tanah Perumahan milik Tergugat I berikut Bangunan rumah tersebut, dengan **SHM** No. 3389 / Desa Tembokrejo, Surat Ukur No. 00068/2007, tanggal 02-08-2007, Seluas 468 M2, atas nama : **TUKINAH** (Tergugat I) , kepada Penggugat ;

7. Bahwa selain itu Tergugat I diluar Surat Perjanjian tersebut, juga berjanji dengan secara lisan apabila jatuh temponya sudah habis dan ternyata

Tergugat I ...



Tergugat I tidak bisa membayar atas hutangnya tersebut, maka Tergugat I bersedia memberikan bunga 3 % / per Bulannya ;

8. Bahwa setelah jatuh tempo yang ditentukan/dijanjikan oleh Tergugat I kepada Penggugat telah habis dalam masa waktunya dan ternyata Tergugat I sama sekali tidak kunjung untuk menyelesaikan atas hutang piutangnya, selanjutnya Penggugat menanyakan kembali kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, bagaimana atas penyelesaiannya terhadap uang sebesar Rp. 90.000.000,- tersebut, dan hal tersebut para Tergugat (Tergugat I, II dan Tergugat III) hanya berdalih kalau tanah perumahan dan berikut bangunan rumah tersebut masih belum laku ;

9. Bahwa dalam hal ini dalih-dalih yang dilakukan oleh para Tergugat (Tergugat I, II dan Tergugat III) tersebut adalah tidak beralasan karena para Tergugat (Tergugat I, II dan Tergugat III) sesungguhnya tidak berniat untuk menjual tanah perumahan dan berikut bangunan rumah tersebut, karena tanah perumahan dan berikut bangunan rumah tersebut sekarang telah ditempati oleh Tergugat III beserta keluarganya ;

10. Bahwa dengan berbagai alasan, janji, dan tipu daya para Tergugat (Tergugat I, II dan Tergugat III) berusaha untuk mengelabui Penggugat agar Penggugat tidak mengejar-ngejar para Tergugat untuk melunasi hutang yang menjadi tanggungan para Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian Para Tergugat telah ingkar Janji/Wanprestasi atas perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III yang tidak mau membayar kembali hutang/tanggungan kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatnya ;

11. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III tersebut jelas sekali Penggugat telah banyak dirugikan, yaitu :

a. Materiil :

- Uang senilai Rp. 90.000.000,- yang belum dibayar oleh para Tergugat (Tergugat I, II dan Tergugat III) , kepada Penggugat, **dan** ;
- Bunga uang dari Rp. 90.000.000,- x 3 % sebulan bunga yang harus dibayar para Tergugat, kepada Penggugat, sejak bulan Januari 2012, hingga ...



hingga sekarang, sehingga dapat dihitung Rp. 90.000.000,- x 3 % = Rp. 2.700.000,- per bulan sehingga untuk saat ini jumlah bunga yang harus dibayar sebesar Rp. 2.700.000,- x 9 bulan = Rp. 24.300.000,- (Dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), dimana harus diperhitungkan setiap bulannya sampai dilaksanakan putusan dalam perkara ini ;

b. Immateriil :

- Bahwa atas hal tersebut diatas Penggugat merasa telah dilecehkan oleh para Tergugat, maka cukup pantas bilamana Penggugat menuntut ganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar seketika bersama dengan pembayaran kerugian materiil ;

12. Bahwa berdasarkan apa yang telah Penggugat uraikan diatas, maka cukup beralasan apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat I, (**Tergugat II selaku suami Tergugat I dan Tergugat III selaku anak Tergugat I**) untuk membayar segala kerugian sebagaimana kerugian Materiil maupun immateriil tersebut dalam posita angka 9 diatas seketika sejak putusan dalam perkara diucapkan ;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut dan agar lebih mudah melaksanakan isi Putusan kelak, mohon agar Pengadilan Negeri Banyuwangi sebelum mengambil Putusan dalam perkara ini terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (CB) atas harta benda milik Tergugat I baik yang bergerak maupun tidak bergerak terutama :

- Sebidang tanah perumahan dan berikut bangunan rumah yang terletak di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. SHM No. 3389 / Desa Tembokrejo, Surat Ukur No. 00068/2007, tanggal 02-08-2007, Seluas 468 M2, atas nama : **TUKINAH (Tergugat I)** ;

14. Bahwa oleh karena alasan hukum yang jelas dari Penggugat dan mengingat SE Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 2000 No. MA/Kumdil/232/VI/K/2000 angka 4 sub 1, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini

dapat ...

Halaman 5 dari 10 No. 106/PDT/2014/PT.Sby



dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik banding, Kasasi, Verset maupun peninjauan kembali ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah Penggugat uraikan diatas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, berkenan untuk menerima gugatan kami dan memanggil kedua belah pihak, kemudian memeriksa serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi ;
 3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan Inkar Janji/Wanprestasi ;
 4. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar hutang dan kerugian kepada Penggugat :
 - sebesar Rp. 90.000.000,- atas hutang yang belum dibayar ;
 - bunga sebesar Rp. 90.000.000,- x 3 % per bulan sebesar Rp. 2.700.000,- sejak bulan Januari 2012 hingga sekarang, dan dapat dihitung sehingga untuk saat ini jumlah bunga yang harus dibayar sebesar Rp. 2.700.000,- x 9 bulan = Rp. 24.300.000,- (Dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), dimana harus diperhitungkan setiap bulannya sampai dilaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini ;
 - gugatan Immateriil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tunai dan seketika pada saat putusan ini diucapkan ;
 5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, Verset, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
 6. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau : Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan tanggal 07 Mei 2013 Nomor :

193/Pdt.G ...

Halaman 6 dari 10 No. 106/PDT/2014/PT.Sby



193/Pdt.G/2012/PN.Bwi, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi, atas sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada diatasnya dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3389 / Desa Tembokrejo, Surat Ukur No. 00068/2007, tanggal 02-08-2007, Seluas 468 M2, atas nama : **TUKINAH** (Tergugat I) ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar pinjamannya adalah Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan bunga keterlambatan atas pelunasan hutangnya kepada Penggugat sebesar 0,5 % (setengah persen) dari jumlah Hutang Tergugat, *ditambah* Bunga yang belum dibayar, yaitu 0,5 % X Rp.90.000.000,- setiap bulannya, terhitung sejak bulan Januari 2012 hingga putusan ini dilaksanakan secara Riil ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah) ;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Telah membaca berturut-turut :

- Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 193/Pdt.G/2013/PN.Bwi, tanggal 07 Mei 2013 yang menyebutkan bahwa: pada hari: **Kamis, tanggal 13 Juni 2013** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah memberitahukan isi / bunyi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 193/Pdt.G/2013/PN.Bwi, tanggal 07 Mei 2013 kepada Kuasa Hukum para Tergugat ;
- Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 193/Pdt.G/2013/PN.Bwi / Nomor 19/Pdt.Bd/2013/PN.Bwi yang menyebutkan bahwa: pada hari: **Selasa, tanggal 25 Juni 2013** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, **para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya** menyatakan

mengajukan ...

Halaman 7 dari 10 No. 106/PDT/2014/PT.Sby



mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 193/Pdt.G/2013/PN.Bwi, tanggal 07 Mei 2013 tersebut diatas;

▪ Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 193/Pdt.G/2012/PN.Bwi, menyebutkan bahwa tentang adanya permintaan banding dari para Tergugat tersebut diatas telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi kepada Penggugat pada hari: **Senin, tanggal 22 Juli 2013;**

▪ Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 193/Pdt.G/2013/PN.Bwi / Nomor 19/Pdt.Bd/2013/PN.Bwi, yang menyebutkan bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari: **Rabu, tanggal 24 Juni 2013** telah memberitahukan kepada **Pembanding semula para Tergugat dan Terbanding semula Penggugat** bahwa, berkas pemeriksaan perkara Nomor : 193/Pdt.G/2012/PN.Bwi. telah selesai diminutasi dan ia / mereka, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberi kesempatan mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan mengajukan permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 193/Pdt.G/2012/PN.Bwi, tanggal 07 Mei 2013 serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan

Halaman 8 dari 10 No. 106/PDT/2014/PT.Sby



perkara ...

perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara aquo dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dipertahankan dalam putusan ini, selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 193/Pdt.G/2012/PN.Bwi, tanggal 07 Mei 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para Pembanding semula para Tergugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding para Pembanding semula para Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding besarnya biaya perkara disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- *Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat ;*
- *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 193/Pdt.G/2012/PN.Bwi, tanggal 07 Mei 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;*
- *Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;*

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **RABU**, tanggal **18 JUNI 2014** dengan

Halaman 9 dari 10 No. 106/PDT/2014/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

susunan: **PUTU SUPADMI, SH**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis,
ROOSDARMANI SOETOMO, SH. dan **CELINE RUMANSI, SH. MH.**
masing-masing ...

masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 03 Maret 2014 Nomor : 106/Pdt.Pen/2014/PT.Sby, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh : **ENY LESTARI RAHAYU, SH**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

1.ROOSDARMANI SOETOMO, SH.

PUTU SUPADMI,SH

ttd.

2.CELINNE RUMANSI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

ENY LESTARI RAHAYU, SH.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 10 dari 10 No. 106/PDT/2014/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 No. 106/PDT/2014/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11